

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 990/II-4/UND/XII/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa pembentukan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pendidikan Nasional merupakan tuntutan kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan; dan
b. bahwa guna menjamin kepastian hukum terkait pembentukan Fakultas Ilmu Kesehatan, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019; dan
7. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2020 - 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Akademik Nomor: 030/Senat/XII/2023 tertanggal 07 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Fakultas Ilmu Kesehatan

Pertama : Membentuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pendidikan Nasional.

Kedua : Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

a. Pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Dekan;



undiknas



undiknas



www.undiknas.ac.id



Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali



info@undiknas.ac.id



(0361) 723868, Fax (0361) 723077

- b. Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi; dan
- c. Laboratorium yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.

- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19700828 200501 1001



undiknas



undiknas



www.undiknas.ac.id

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui;*
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui;*
3. Seluruh Kepala Lembaga, *untuk diketahui;*
4. Arsip.

 Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali

 info@undiknas.ac.id

 (0361) 723868, Fax (0361) 723077